

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TAJINANKABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

**RANCANGAN AKHIRRENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TAJINANKABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Tajinan sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat Perangkat Daerah merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Proses penyusunan Rancangan Akir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan


hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparaturakan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/91/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat setelah adanya Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggal 13 Januari 2021 Nomor : 050/234/35.07.202/2021 tentang masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang. Serta berdasarkan Radiogram pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, Surat Edaran Bupati Malang tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 4216 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sesuai tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Awal Rencana

Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Tajinan setiap tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah tingkat I Surabaya dengan mengubah pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/91/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah memberikan gambaran pelayanan permasalahan isu strategis, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan, program dan kegiatan terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan dalam periode 2021-2026. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja Kecamatan Tajinan.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Tajinan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

- Tugas

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian


- **Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
 - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAJINAN



1. Sekretariat;

a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat meyrurat, penggandaan, pelengkapan, hubunngan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian ,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
- 3) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- 4) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- 5) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- 9) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- 11) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 12) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;

- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda

terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efesiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan , penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan , sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Publik

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;
- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan

- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 , tata laksana pelayanan Kecamatan Tajinan Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
12. Penetapan
13. Penyelenggaraan
14. Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pelayanan dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan. Standart Operasional Pelayanan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan Standart Operasional Pelayanan dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

2.2 SumberDaya Perangkat Daerah

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah Desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam

bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada Kecamatan Tajinan berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
III/a	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	-	-	-	-	1
III/d	2	2	-	-	-	4
III/c	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	-	1	-	1
III/a	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	2	-	2
II/c	-	-	1	1	-	2
II/b	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-
PTT	-	1	-	5	-	6
Jumlah	3	3	1	10		17

Sumber data : Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Tajinan pada bulan September 2021

Sedangkan data aparatur pada Kecamatan Tajinan berdasarkan Berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/b	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/d	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	-	IV-A	-
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	IV-A	-
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/d	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	-	IV-B	-
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	IV-B	-

Sumber data : Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Tajinan pada bulan September 2021

Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Tajinan 17 (tujuh belas) Orang Pegawai, terdiri dari 11 (sebelas) berstatus ASN dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk mendukung kegiatan serta tugas dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Tajinan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Tajinan menempati lokasi di Jl. Raya Tajinan Nomor 18 Desa Tajinan Kecamatan Tajinan. Kecamatan Tajinan adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di sebelah Utara yang berjarak 21,1 Km dari Ibu Kota Kabupaten Malang di Kepanjen yang beralamat di Jl. Raya Tajinan No. 18 dengan batas-batas Sebelah Timur Kecamatan Wajak, Sebelah Barat Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Sebelah Utara Kecamatan Tumpang/Poncokusumo, Sebelah Selatan Kecamatan Bululawang. Koordinat Kecamatan Tajinan terletak pada 112°37'96"-112°42'34" BT (Bujur Timur) dan 8°02'51"-8°04'77" LS (Lintang Selatan) dengan Topografi Dataran Tinggi pada posisi ketinggian ± 400 m/dpl (di atas permukaan laut) beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.500 mm/ tahun, sedangkan temperatur udara berkisar antara 18 derajat C-24 derajat. Adapun luas wilayah Kecamatan Tajinan adalah 40,11 Km²/1,35% dari luas Kabupaten Malang, yang terdiri dari Tanah Sawah 1.645.50 Ha, Tanah Tegall 1.067.44 Ha, Tanah Pekarangan 718.74 Ha, Pemukiman Penduduk 485.86 Ha, Sungai, Kolam, Jalan dll 99.10 Ha

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Tajinan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah Sebagai berikut:

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Rusak Berat
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Rusak Berat
3	Gedung Rapat/BPU Kecamatan	1 unit	Sedang
4	Smoking Area	1 unit	Sedang
5	Musholla	1 unit	Sedang
6	Ruang Panti PKK	1 unit	Rusak Berat
7	Raung Arsiap	1 unit	Rusak Berat
8	Kamar Mandi	2 unit	Rusak Berat
9	Meja Kerja	24 unit	18 Baik, 6 Rusak Ringan
10	Kursi Kerja	38 unit	25 Baik, 7 Sedang, 6 Rusak
11	Radio Komunikasi	4 unit	2 Baik, 2 Rusak Berat
12	Komputer	7 unit	4 Baik, 3 Rusak
13	Laptop	5 unit	3 Baik, 2 Rusak
14	Printer	5 unit	1 Baik, 2 Sedang,

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
			2 Rusak
15	Scaner	1	Sedang
16	Ruang menyusui	1 unit	Baik
17	Kendaraan Roda 2	7 unit	4 Sedang, 3 Rusak
18	Kendaraan Roda 4	2 unit	1 Baik, 1 Sedang
19	Kendaraan Roda 3	1 unit	Sedang
18	Kursi Rapat	120 unit	45 Baik, 75 Rusak Ringan
19	Kursi Pelayanan	2 unit	Sedang
20	Meja Kursi Tamu	4 set	Sedang
21	Meja Rapat Besar	2 unit	Sedang
22	Meja Rapat Kecil	12 unit	Sedang
24	Lemari Arsip	3 unit	Sedang
25	Rak Arsip	2 unit	Sedang
26	Kursi Rapat VVIP	20 unit	Baik
27	Kipas Angin	4 unit	Sedang
28	AC	1 unit	Rusak
29	Sound Sistem	2 Set	1 Baik 2 Rusak
31	TV	3 unit	Sedang
32	Wastafel	4 unit	Baik
33	Runnintexs	1 unit	Sedang
34	Telepon Kantor	1 unit	Rusak Ringan
35	Figer Print	1 unit	Sedang

Sumber data : Berdasarkan Data Aset Kecamatan Tajinan pada bulan September 2021

2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kecamatan Tajinan melaksanakan 11 jenis pelayanan perijinan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)

11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan indikator pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target

SPM, target IKK, target indikator lainnya, target Renstra, Realisasi renstra serta rasio capaian renstra dan Penyajiannya dapat dilihat di tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanTajinan Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi KecamatanTajinan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		100%	100%	-	-	
2.	Persentase Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				90%	91%	-	-	-	90%	91%	-	-		100%	100%	-	-	
3.	Persentase Peningkatan Keaktifan Siskamling				89%	97%	-	-	-	96%	97%	-	-		107.87%	100%	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	-	81%	84%	85%	-	-	81.47%	84.78%		-	-	100.58%	100.93%	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangCam				-	-	91%	93%	94%	-	-	92%	94.17%		-	-	101.10%	101.26%	

Penjelasan Secara Umum Pada Tabel 2.1 adalah dari semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan rata-rata persentase 100% bahkan ada yang lebih, indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Tajinan (Pada Kolom 2). Semua Tingkat Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa di Handalkan.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1 didukung dengan pendanaan yang memadai. Adapun Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tajinan diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tajinan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN (RP)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI/ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.854.000	365.021.500,00	417.038.200,00	426.889.500,00	-	304.854.000	365.021.500,00	417.038.200,00	426.889.500,00	-	100%	100%	100%	100%	-	12,12	12,12
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.200.000	19.344.000,00	21.756.000,00	9.300.000,00	-	21.200.000	19.344.000,00	21.756.000,00	9.300.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-17,85	-17,85
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.800.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-	13.200.000	13.800.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-4,28	-4,28
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.620.000	2.620.000,00	-	-	-	2.620.000	2.620.000,00	-	-	-	100%	100%	-	-	-	0,00	0,00
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.400.000	88.920.000,00	115.695.000,00	177.600.000,00	-	86.400.000	88.920.000,00	115.695.000,00	177.600.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	28,85	28,85
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.250.000	19.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	8.250.000	19.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	33,83	33,83
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.350.000	5.350.000,00	8.134.000,00	3.135.000,00	-	5.350.000	5.350.000,00	8.134.000,00	3.135.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-3,14	-3,14
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.916.000	21.937.500,00	72.384.200,00	58.398.100,00	-	18.916.000	21.937.500,00	72.384.200,00	58.398.100,00	-	100%	100%	100%	100%	-	75,54	75,54
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan	7.850.000	8.600.000,00	15.635.000,00	1.480.000,00	-	7.850.000	8.600.000,00	15.635.000,00	1.480.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	0,27	0,27
1.9	Jumlah Pengandaan yang disediakan	7.399.000	9.975.000,00	17.199.000,00	440.000,00	-	7.399.000	9.975.000,00	17.199.000,00	440.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	3,26	3,26
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000	-	-	-	-	5.999.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.525.000	71.025.000,00	35.000.000,00	33.585.000,00	-	66.525.000	71.025.000,00	35.000.000,00	33.585.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-16,00	-16,00
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	61.145.000	104.250.000,00	106.635.000,00	118.351.400,00	-	61.145.000	104.250.000,00	106.635.000,00	118.351.400,00	-	100%	100%	100%	100%	-	27,92	27,92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.106.000	61.306.000,00	68.257.000,00	132.709.500,00	-	58.106.000	61.306.000,00	68.257.000,00	132.709.500,00	-	100%	100%	100%	100%	-	37,09	37,09
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	15.950.000,00	12.700.000,00	78.500.000,00	-	9.000.000	15.950.000,00	12.700.000,00	78.500.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	18.916.000	15.166.000,00	29.935.000,00	36.053.500,00	-	18.916.000	15.166.000,00	29.935.000,00	36.053.500,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.200.000	26.200.000,00	21.702.000,00	15.736.000,00	-	26.200.000	26.200.000,00	21.702.000,00	15.736.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.990.000	3.990.000,00	3.920.000,00	2.420.000,00	-	3.990.000	3.990.000,00	3.920.000,00	2.420.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.500.000	4.560.000,00	9.338.500,00	25.203.500,00	-	9.500.000	4.560.000,00	9.338.500,00	25.203.500,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	9.500.000	4.560.000,00	9.338.500,00	25.203.500,00	-	9.500.000	4.560.000,00	9.338.500,00	25.203.500,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.805.000	31.805.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	-	31.805.000	31.805.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.805.000	31.805.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	-	31.805.000	31.805.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.554.000	1.224.000,00	15.548.000,00	2.995.000,00	-	14.554.000	1.224.000,00	15.548.000,00	2.995.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.580.000	-	10.548.000,00	1.900.000,00	-	8.580.000	-	10.548.000,00	1.900.000,00	-	100%	-	100%	100%	-	-	-
5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.974.000	1.224.000,00	5.000.000,00	1.095.000,00	-	5.974.000	1.224.000,00	5.000.000,00	1.095.000,00	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	16.905.000	-	-	-	-	16.905.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
6.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	16.905.000	-	-	-	-	16.905.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	11.776.000	-	-	-	-	11.776.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN (RP)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI/ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	11.776.000	-	-	-	-	11.776.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.500.000	-	-	-	-	16.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
9.1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDesa	16.500.000	-	-	-	-	16.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	-	51.083.500,00	413.115.000,00	75.835.500,00	-	-	51.083.500,00	413.115.000,00	75.835.500,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	6.000.000,00	180.000.000,00	15.761.500,00	-	-	6.000.000,00	180.000.000,00	15.761.500,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	5.000.000,00	36.500.000,00	9.855.000,00	-	-	5.000.000,00	36.500.000,00	9.855.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.3	Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	-	5.000.000,00	20.000.000,00	4.050.000,00	-	-	5.000.000,00	20.000.000,00	4.050.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.4	Fasilitasi PORKAB	-	2.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
10.5	Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	-	2.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	-	-	2.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.6	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	-	1.100.000,00	12.000.000,00	1.800.000,00	-	-	1.100.000,00	12.000.000,00	1.800.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.7	Fasilitasi KADARWIS	-	2.500.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	-	-	2.500.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.8	Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	-	1.200.000,00	4.800.000,00	1.950.000,00	-	-	1.200.000,00	4.800.000,00	1.950.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.9	Fasilitasi Monitoring Rastra	-	1.200.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	-	-	1.200.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.10	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	3.770.000,00	88.905.000,00	5.812.300,00	-	-	3.770.000,00	88.905.000,00	5.812.300,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.11	Monitoring Infrastruktur DD	-	18.000.000,00	15.080.000,00	3.900.000,00	-	-	18.000.000,00	15.080.000,00	3.900.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.12	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	2.813.500,00	5.254.000,00	10.200.000,00	-	-	2.813.500,00	5.254.000,00	10.200.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
10.13	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	-	500.000,00	19.776.000,00	13.906.700,00	-	-	500.000,00	19.776.000,00	13.906.700,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.573.134.590,00	-	-	-	-	2.573.134.590,00	-	-	-	-	48	-	-
11.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	588.000,00	-	-	-	-	588.000,00	-	-	-	-	98,6	-	-
11.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	588.000,00	-	-	-	-	588.000,00	-	-	-	-	98,64	-	-
11.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.214.297.071,00	-	-	-	-	2.214.297.071,00	-	-	-	-	50,3	-	-
11.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	1.973.997.443,00	-	-	-	-	1.973.997.443,00	-	-	-	-	48,64	-	-
11.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	239.963.628,00	-	-	-	-	239.963.628,00	-	-	-	-	65,73	-	-
11.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	336.000,00	-	-	-	-	336.000,00	-	-	-	-	100	-	-
11.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	16.547.000,00	-	-	-	-	16.547.000,00	-	-	-	-	77,2	-	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN (RP)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI/ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	14.947.000,00	-	-	-	-	14.947.000,00	-	-	-	-	100	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	5	-	-
11.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	157.997.220,00	-	-	-	-	157.997.220,00	-	-	-	-	26,1	-	-
11.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	54.762.100,00	-	-	-	-	54.762.100,00	-	-	-	-	69,88	-	-
11.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	4.695.000,00	-	-	-	-	4.695.000,00	-	-	-	-	48,31	-	-
11.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	9.960.120,00	-	-	-	-	9.960.120,00	-	-	-	-	69,87	-	-
11.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	32.205.000,00	-	-	-	-	32.205.000,00	-	-	-	-	52	-	-
11.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	56.375.000,00	-	-	-	-	56.375.000,00	-	-	-	-	15,61	-	-
11.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	84.804.500,00	-	-	-	-	84.804.500,00	-	-	-	-	64,7	-	-
11.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	84.804.500,00	-	-	-	-	84.804.500,00	-	-	-	-	64,71	-	-
11.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	38.384.000,00	-	-	-	-	38.384.000,00	-	-	-	-	44,4	-	-
11.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	2.604.000,00	-	-	-	-	2.604.000,00	-	-	-	-	100	-	-
11.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	10.580.000,00	-	-	-	-	10.580.000,00	-	-	-	-	31,78	-	-
11.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-	50	-	-
11.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	60.516.799,00	-	-	-	-	60.516.799,00	-	-	-	-	77	-	-
11.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	32.050.500,00	-	-	-	-	32.050.500,00	-	-	-	-	64,73	-	-
11.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	26.646.299,00	-	-	-	-	26.646.299,00	-	-	-	-	99,38	-	-
11.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1.820.000,00	-	-	-	-	1.820.000,00	-	-	-	-	100	-	-
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	588.073.852,00	-	-	-	-	588.073.852,00	-	-	-	-	43,6	-	-
12.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	578.569.852,00	-	-	-	-	578.569.852,00	-	-	-	-	43,5	-	-
12.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	5.368.000,00	-	-	-	-	5.368.000,00	-	-	-	-	100	-	-
12.1.2	Jumlah Kegiatan Sinergi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Malang	-	-	-	-	573.201.852,00	-	-	-	-	573.201.852,00	-	-	-	-	43,11	-	-
12.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	9.504.000,00	-	-	-	-	9.504.000,00	-	-	-	-	50	-	-
12.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	9.504.000,00	-	-	-	-	9.504.000,00	-	-	-	-	50	-	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN (RP)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI/ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	0	-	-
12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	0	-	-
12.1.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	0	-	-
14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	100	-	-
14.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	100	-	-
14.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	16.400.000,00	-	-	-	-	100	-	-
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	86,9	-	-
15.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	86,9	-	-
15.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	86,88	-	-
16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	82,5	-	-
16.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	82,5	-	-
16.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	18.612.000,00	-	-	-	-	82,46	-	-

Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang mengemukakan tentang Anggaran, Realisasi Anggaran, Rasio antara Realisasi dibagi Anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Penjelasan tabel 2.2 secara umum adalah di semua perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari Tahun ke Tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN.

Selama periode 2017-2021, pelayanan Kecamatan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan. Pada Tahun 2017-2020 Program dan Kegiatan Operasional Penunjang dilaksanakan melalui 5 Program Penunjang . Namun Program kegiatan teknis pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program teknis, pada tahun 2018-2020 setelah perubahan RPJMD dilaksanakan melalui 1 program pelayanan kecamatan pada Tahun 2021, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 pelayanan dilaksanakan melalui program rutin dan teknis baru sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Menunjukkan hasil yang baik dengan rasio sebesar 100%, demikian halnya Tahun 2018-2020 juga menunjukkan hasil yang baik dengan rasio 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II menunjukkan hasil yang baik dengan rasio capaian sebesar 60%.

Adapun pendanaan dan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan positif, dimana anggaran tahun 2017 s/d 2021 meningkat rata-rata sebesar 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang tata laksana pelayanan Kecamatan namun Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Tajinandalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada .

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Tehnologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Tehnologi Informasi Tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait beberapa hal yang memang seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;
5. Masyarakat masih belum menguasai tentang mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Tajinanyang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Tajinan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Tajinandalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;

3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaantugas organisasi Kecamatan Tajinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Tajinan merupakan Daerah sentral Agrobisnis. Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut RencanaTataRuang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Tajinan struktur perwilayahannya adalah WP I Lingkar Kota Malang Wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan subsektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

1. Peningkatan akses jalan tembus terkait kota malang;
2. Pengembangan jalan malang- batu;
3. Peningkatan konservasi lingkungan;
4. Peningkatan kualitas koridor jalan kota malang bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan pemukiman.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tajinan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

a. Kawasan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Tajinan mengalami penyimpangan sebesar 1250,04 Ha. Yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang.

b. Kawasan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Tajinan tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 23,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 9,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 2,45 Ha

c. Kawasan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami simpangan adalah:

- Tegalan menjadi hutan seluas 14,58 Ha
- Tegalan menjadi kebun campur seluas 645,67 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 162,74 Ha
- Tegalan menjadi sawah seluas 203,24 Ha

d. Kawasan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Tajinan adalah untuk RTRW sebesar: 424,705108, Eksisting sebesar: 18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar: 0,02%.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, tantangan dan peluang RTRW bagi Kecamatan Tajinan meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke kecamatan Tajinan sebagai kawasan Agropolitan dan Agroekowisata.
2. Besaran Kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.

3. Peningkatan Kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Grand disain Kecamatan Tajinan berkaitan dengan Kawasan Agro Ekowisata dengan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BTS) sebagai tujuan wisata nasional dengan dukungan sektor pertanian semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proyeksi Tahun 2017 Pemerintah Pusat membuat kebijakan membentuk Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang merupakan hasil sinergitas dengan para pemangku kebijakan lokal diharapkan menjadi peluang yang positif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tajinan lima tahun kedepan terkait isu nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) maka pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada Camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto SANTRI (solusi, aman, nyaman, transparan, responsif dan Inovatif) dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Tajinan dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, Pembuatan Aplikasi Super Tajinan (surat pengantar elektronik) dan Petrok (Pelayanan Elektronik) berbasis online sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Tajinan adalah:

- a. Terbatasnya kuantitas sumberdaya aparatur (Diawal Tahun 2021 Masih banyak Kekosongan pada jabatan Struktural yitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Kasubag Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Tajinan, sehingga dapat memperlambat kinerja.
- b. Sumber Daya Manusia yang ada di desa (Perangkat Desa) yang masih harus berproses adaptasi dari pelayanan secara manual ke pelayanan secara online dengan pengelolaan Administrasi memakai Aplikasi dan Penggunaan Tehnologi Informasi yang semakin maju dan berkembang dan kita dituntut untuk bisa mengikutinya.

- c. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- d. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
- e. Terkendala dengan jaringan internet yang sering kalitidak konek sehingga pelayanan online kepada masyarakat terhambat;
- f. Banyak masyarakat yang gagap teknologi sehingga dalam kepengurusan secara online perlu pendampingan dari personil pelayanan, (Kepengurusan online yang dimaksud adalah kepengurusan melalui WhatsApp atau Website);
- g. Masyarakat terkadang kurang tertib administrasi individu sehingga menghambat kepengurusan individu administrasi yang lainnya;
- h. Kurang pemahamnya masyarakat masalah pelaksanaan PATEN.
- i. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- j. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani
- k. Kualitas SDM yang belum memadai;
- l. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- m. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- n. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran;
- o. Beberapa SOP Pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan.

Untuk kelancaran proses dan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat KecamatanTajinan 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya lebih baik lagi dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam beradaptasi dengan pelayanan secara online dan dengan adanya mesin ADM (ajungan dukcapil mandiri)dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mesin yang di maksud adalah mesin yang bisa digunakan pemohon atau masyarakat dalam

memproses langsung secara mandiri berkas atau administrasi yang di inginkan pemohon (KK, Akta Kelahiran, KTP dan KIA).

Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pekerjaan yang tumpang tindih - Kekurangan pegawai - Pekerjaan selesai kurang tepat waktu 	<p>Banyak terjadi Kekosongan Jabatan Struktural Kecamatan dan Pegawai pensiun dan belum mendapat pengganti</p>
2.	Sarana Prasarana	Bangunan Gedung kantor yang Rusak berat	Belum ada snggaran untuk renovasi karena bangunan kantor rusak total
		Belum ada parkiranan untuk Masyarakat yang sedang mengurus Administrasi Kependudukan di Pelayanan Kecamatan	Halaman Kantor yang sempit
3.	Sumber Daya Manusia di Tingkat Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Kurang mumpuni - Pola Kerja Lama, belum melek teknologi 	Pemilihan/penentuan Perangkat Desa masih memaki pola Like/Dislike Politik Kades

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **MALANG MAKMUR** yang dijabarkan dengan ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”*** .

Misi:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Misi diatas dijabarkan sebagai berikut:

- **Misi Ke 1** merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Misi ke 2** dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun

kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.

- **Kecamatan Tajinan mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.**
- **Misi ke 4** dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- **Misi ke 5** dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kecamatan Tajinan adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan

membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
5. Bidang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dalam Rencana Strategis tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Tajinan merupakan Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis. Mengingat Pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan.

Fungsi perkotaan kecamatan lingkaran kota ini adalah :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pusat Pelayanan Umum skala kecamatan;
- c. Pariwisata regional;
- d. Pusat kegiatan industri;
- e. Pusat kegiatan latihan Militer; serta
- f. Pusat transportasi nasional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pembangunan Lingkar Kota Malang adalah :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Perindustrian;

5. Transportasi udara nasional; serta
6. Terminal peti kemas.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.1.1. Gambaran Umum

Kecamatan Tajinan adalah salah satu Kecamatan dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >40%. daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Tajinan juga merupakan kawasan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, ketela pohon, ubi-ubian juga sebagai kawasan industri kecil (*home industri*) sebagai produk unggulan seperti batik pandan arum, permen lolipop, jacket kulit dan lain-lain.

Kecamatan Tajinan memiliki luas wilayah sekitar 9.785,33Ha, dengan penggunaan untuk pemukiman sebesar 422,33 ha, lahan sawah sebesar 1503 Ha, tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 5078 Ha. Perkebunan seluas 282 Ha dan yang berupa hutan seluas 2500 Ha serta lain-lain sebesar 1214 Ha.

3.4.2. Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

a. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar desa dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Tajinan struktur perwilayahannya adalah **WP I Lingkar Kota Malang** yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur :

1. Peningkatan akses jalan tembus terkait kota malang;
2. Pengembangan jalan malang – batu;
3. Peningkatan konservasi lingkungan;
4. Peningkatan kualitas koridor jalan kota malang bandara Abdur Rahman Saleh dan pengembangan pemukiman

b. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.

a. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat)

kecamatan, sementara Kecamatan Tajinan tidak mengalami penyimpangan sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang.

Tabel 3.1

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wajak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RT/RW Kabupaten Malang

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Tajinan tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 23,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 9,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 2,45 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegalan menjadi kebun campur seluas 657,55 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 174,22 Ha

- Tegal menjadi sawah seluas 223,59 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Singosari adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.2

Nilai dan Persentase Penyimpangan Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 7% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Gedangan	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Bululawang	424,705108	18079,26	0,02	

3.4.3. Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah Kecamatan Tajinan merupakan pengembangan pemasaran dan industri pengolahan hasil pertanian dan industri kecil ke kawasan perkotaan penghasil sentra, pertanian, industri rumah tangga dan Pariwisata.


3.4.4. Analisa Arah Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, **Tajinan**, dan Wagir. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Sedangkan Struktur pusat permukiman cluster di wilayah Kecamatan Tajinan ada 3 desa, yaitu Desa Sumbersuko , Desa Randugading, dan Desa Tajinan. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland dan Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Kecamatan Tajinan sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.4.5. Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Tajinan di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu peningkatan transportasi jalan terutama akan didukung dengan fasilitas jalan yang baik. Peningkatan jalan harus diikuti penataan ruang sekitar wilayah Kecamatan Tajinan dan peningkatann jalan arteri primer harus diikuti pengaturan sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkannya memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tajinan;

2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Tajinan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Tajinan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Letak Wilayah Kecamatan Tajinan yang berbatasan dengan wilayah Sendangbiru dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tajinan;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
 2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tajinan.
- Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Tajinan adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari cita-cita yang dituangkan pada misi suatu organisasi yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan juga bisa diartikan dengan beberapa cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Tajinan yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan selama periode perencanaan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tajinan adalah mendukung Misi ke-3 Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuai yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, sedangkan Sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata dan secara Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran Kecamatan Tajinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tajinan.
2. Sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas tugas umum pemerintahan;
 - b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas masyarakat di kecamatan;
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Tajinan juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal

dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tajinan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020 (%)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
										2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	84,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{izin Tahun N} - \sum \text{izin Tahun N-1}}{\sum \text{izin Tahun N-1}} \times 100\%$	-	17	20	25	31	36
						Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdapat}} \times 100\%$	-	50	66	75	80	83
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi baik}}{\sum \text{Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$	-	16	25	33	41	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Tajinan.

Strategi yang diterapkan dalam mencapai masing-masing Sasaran Kecamatan Tajinan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana;
 - b. Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke Dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri;
 - c. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan, dicapai dengan strategi:
 - a. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat di wilayah;
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
 - c. Mengembangkan pendekatan persuasif terhadap pengusaha yang belum memiliki perijinan;
 - d. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor serta SKPD terkait dalam kelancaran Proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dicapai dengan strategi:
 - a. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
 - c. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan strategi Kabupaten Malang, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya aparatur, dilaksanakan melalui kebijakan Mengadakan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, dilaksanakan melalui kebijakan Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat di wilayah, dilaksanakan melalui kebijakan Melakukan koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi yang baik dengan tokoh ataupun kelompok yang ada di wilayah;
4. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan, dilaksanakan melalui kebijakan Adanya data base yang akurat guna mendukung pelaksanaan pelayanan kecamatan
5. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang, dilaksanakan melalui kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasana serta media sosial;
6. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, dilaksanakan melalui kebijakan Tersedianya *website* Kecamatan;
7. Mengembangkan pendekatan persuasif terhadap pengusaha yang belum memiliki perijinan, dilaksanakan melalui kebijakan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
8. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector serta SKPD terkait dalam kelancaran proses Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, dilaksanakan melalui kebijakan Melakukan Rapat tribulanan lintas sektor;

9. Mengusulkan Mesin Anjungan Mandiri ke dinas Catatan Sipil untuk Proses Administrasi Pengajuan dari Pemohon/Masyarakat, Sehingga Masyarakat bisa melakukan Proses kepengurusan secara Mandiri, dilaksanakan melalui kebijakan Meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan terhadap layanan kecamatan;
10. Menambah Jaringan Internet dan sarana Informasi (Laptop, Komputer, Printer) dalam kelancaran Penyelesaian pengajuan Administrasi dari masyarakat, dilaksanakan melalui kebijakan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar.

Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan Tajinan beserta indikatornya disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	<i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i>					
Misi 3:	<i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i>					
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Mewujudkan Pelayanan yang responsif, tepat dan efektif sesuai SOP yang ada	Pemenuhan sarana dan prasarana yang optimal terhadap pelayanan Masyarakat
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Mewujudkan pelayanan prima terhadap Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang humanis dan responsif
				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Tajinan dengan adanya sinergitas lintas sektoral	Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral di Kecamatan Tajinan dalam bidang keamanan wilayah.

				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan	Menyelenggarakan Pembinaan SDM yang Unggul terhadap Pemerintahan Desa dan Kelurahan
--	--	--	--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Peran strategis Kecamatan Tajinan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tajinan pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitaskinerja Organisasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Tajinan periode tahun 2021-2026 lebih lengkapnya sebagaimana Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGAIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	100	2.700.577.991	100	2.700.577.991	100	2.700.577.991	100	2.700.577.991	100	2.700.577.991	100	2.700.577.991	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	12	12	2.624.000	12	2.624.000	12	2.624.000	12	2.624.000	12	2.624.000	12	2.624.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	1.665.000	4	1.665.000	4	1.665.000	4	1.665.000	4	1.665.000	4	1.665.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen	1	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen	1	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	Kecamatan Tajinan	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen	1	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen	1	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	1	145.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	189.000	2	189.000	2	189.000	2	189.000	2	189.000	2	189.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	190.000	2	190.000	2	190.000	2	190.000	2	190.000	2	190.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	9	9	2.328.768.139	9	2.328.768.139	9	2.328.768.139	9	2.328.768.139	9	2.328.768.139	9	2.328.768.139	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	OB	120	120	2.098.674.991	120	2.098.674.991	120	2.098.674.991	120	2.098.674.991	120	2.098.674.991	120	2.098.674.991	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	OB	144	144	228.844.548	144	228.844.548	144	228.844.548	144	228.844.548	144	228.844.548	144	228.844.548	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Dokumen	3	3	912.600	3	912.600	3	912.600	3	912.600	3	912.600	3	912.600	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	Dokumen	6	6	336.000	6	336.000	6	336.000	6	336.000	6	336.000	6	336.000	Kecamatan Tajinan	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	2	2	10.950.000	2	10.950.000	2	10.950.000	2	10.950.000	2	10.950.000	2	10.950.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Stel	19	19	10.450.000	19	10.450.000	19	10.450.000	19	10.450.000	19	10.450.000	19	10.450.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	Dokumen	5	5	221.701.252	5	221.701.252	5	221.701.252	5	221.701.252	5	221.701.252	5	221.701.252	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Buah	44	44	40.878.100	44	40.878.100	44	40.878.100	44	40.878.100	44	40.878.100	44	40.878.100	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Buah	17	17	4.695.000	17	4.695.000	17	4.695.000	17	4.695.000	17	4.695.000	17	4.695.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	2	2	3.628.152	2	3.628.152	2	3.628.152	2	3.628.152	2	3.628.152	2	3.628.152	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Kali	2900	2900	72.500.000	2900	72.500.000	2900	72.500.000	2900	72.500.000	2900	72.500.000	2900	72.500.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Kali	266	266	100.000.000	266	100.000.000	266	100.000.000	266	100.000.000	266	100.000.000	266	100.000.000	Kecamatan Tajinan	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	Dokumen	3	3	83.685.000	3	83.685.000	3	83.685.000	3	83.685.000	3	83.685.000	3	83.685.000	Kecamatan Tajinan		
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	4	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	3	3	15.685.000	3	15.685.000	3	15.685.000	3	15.685.000	3	15.685.000	3	15.685.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	Dokumen	3	3	49.900.000	3	49.900.000	3	49.900.000	3	49.900.000	3	49.900.000	3	49.900.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	OK	200	200	10.000.000	200	10.000.000	200	10.000.000	200	10.000.000	200	10.000.000	200	10.000.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Rekening	36	36	14.700.000	36	14.700.000	36	14.700.000	36	14.700.000	36	15.000.000	36	15.000.000	Kecamatan Tajinan	
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	12	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	Kecamatan Tajinan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	Dokumen	1	1	2.949.600	1	2.949.600	1	2.949.600	1	2.949.600	1	2.949.600	Kecamatan Tajinan			
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Unit	9	9	2.949.600	9	2.949.600	9	2.949.600	9	2.949.600	9	2.949.600	Kecamatan Tajinan			
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	100	100	720.100.000	100	720.100.000	100	720.100.000	100	720.100.000	100	720.100.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	3	710.100.000	3	710.100.000	3	710.100.000	3	710.100.000	3	710.100.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kegiatan	31	31	710.100.000	31	710.100.000	31	710.100.000	31	710.100.000	31	710.100.000	Kecamatan Tajinan			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kegiatan	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Dokumen	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan	jumlah kegiatan Sinergitas dengan	Kegiatan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	4	2,01		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		%	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Tajinan			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	Dokumen	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	5	2,01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		%	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen \Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	Dokumen	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Tajinan			
TOTAL								3.465.677.991		3.465.677.991	3.465.677.991		3.465.677.991	3.465.677.991	3.465.677.991	3.465.677.991								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan pemerintah, dan Kecamatan Tajinan akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung **misi 3** : *Kecamatan Tajinan mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu* Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB VIII

PENUTUP

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) salah satunya diwujudkan melalui adanya perencanaan program yang sinergis, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Kecamatan Tajinan menyusun perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Kecamatan mendukung Visi dan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, Tujuan ke 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Tajinan dengan dukungan struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya aparatur, program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Tajinan dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Apabila pada pelaksanaan rencana strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Kecamatan Tajinan Tahun 2021-2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$	80,50%	80,55%	80,60%	80,65%	80,70%	80,75%
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100$	90%	90%	90%	90%	90%	90%